



P U T U S A N

Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK., sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx (di rumah orang tuanya bernama Bapak Nurhadi/Ibu Suciningsih)., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 07 Mei 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 07 Mei 2024 , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 M, yang dicatatkan di KUA Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 11/11/I/2011 tertanggal 17 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Demak selama 8 tahun 11 bulan. Kemudian bertempat tinggal di xxxxxxxx

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 14 Halaman



XXXXXXX XXXXX, XXX XXX, XXX XXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX,
Kabupaten Demak, selama 4 tahun 5 bulan;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, bakda dukhul dan mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- -, Perempuan, lahir di Demak tanggal 19-05-2011;
- -, Perempuan, lahir di Kudus tanggal 31-10-2018;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat harmonis. Akan tetapi sejak sekitar Juni 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok yang disebabkan karena masalah ::

- Tergugat pernah menawarkan Adek Kandung Penggugat untuk menjalin hubungan dengan Tergugat akan tetapi tidak berkelanjutan;
- Sekitar tahun 2013, Tergugat mabuk-mabukan, kemudian membuat masalah di Rumah Tetangga sekitar jam 12 malam mengetuk ngetuk rumah Tetangga sebanyak 4 kali;
- Sekitar tahun 2017, Ketika hamil sekitar 7 bulanan, Tergugat menawarkan diri kepada Tetangga sebelah, untuk berselingkuh dengan Tergugat, namun Tetangganya tersebut menolak;
- Sekitar tahun 2020, terjadi di salon milik Penggugat, ketika itu Tergugat sedang perawatan dengan anak buah Penggugat, Tergugat menawarkan diri untuk berhubungan badan akan tetapi anak buah tersebut tidak mau dan melaporkan ke Penggugat;
- Setiap kali bertengkar selalu mengucapkan Talak;
- Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan sudah tidak memberikan nafkah dan batin selama 7 bulan;

5. Bahwa puncaknya, pada sekitar Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan yang sama. Yang akibatnya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya bernama Nurhadi/Ibu Suciningsih, di XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXX XXX, XXX XXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Demak;



6. Bahwa sejak kejadian pada posita 5 di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Yang sampai saat diajukannya gugatan ini terhitung sudah 8 bulan, lamanya. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling kunjung serta putus komunikasi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai, namun gagal;

8. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak-anak yang bernama : -, Perempuan, lahir di Demak tanggal 19-05-2011 dan -, Perempuan, lahir di Kudus tanggal 31-10-2018; Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321065801940003, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 29 Mei 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, yang dikeluarkan dari KUA Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321-LU-19062011-001458, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 19 Juli 2011, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321-LU-03122018-0049, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 04 Desember 2018, bukti tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

SAKSI 1, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Krapyak Timur xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Demak, selama 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2011 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan membuat masalah di rumah tetangga dan Tergugat sering mengajak selingkuh beberapa wanita lain dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.
 - Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya.
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Krapyak Timur xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Demak, selama 4 tahun 5 bulan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2011 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan membuat masalah di rumah tetangga dan Tergugat sering mengajak selingkuh beberapa wanita lain dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK., wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama - lahir tanggal 19 Mei 2011 dan - lahir tanggal 31 Oktober 2018, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak bernama - dan -, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan membuat masalah di rumah tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering mengajak selingkuh beberapa wanita lain dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal tanpa komunikasi, Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat sebagai ibu minta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama - lahir tanggal 19 Mei 2011 dan - lahir tanggal 31 Oktober 2018, yang sekarang ikut Penggugat dan anak tersebut yang pertama sudah mumayiz dan selama ini ikut dengan Penggugat telah dianggap oleh Majelis telah memilih untuk diasuh oleh Penggugat (sebagai ibunya) sedangkan anak yang kedua belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permintaan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut pada Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama - dan -, maka kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut, apabila tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak).

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama - lahir tanggal 19 Mei 2011 dan - lahir tanggal 31 Oktober 2018 tetap berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah, oleh Kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Luqman Suadi, M.H. serta Drs. Makali masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Drs. Makali

Panitera Pengganti

Nila Safitri, S.H.I.

Perincian Biaya :

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,0	
		p	0	
2. Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp		300.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp		20.000,00
		Rp		100.000,00
5. Biaya Penyempahan	:			
6. Biaya Redaksi	:	Rp		10.000,00
7. Biaya Meterai	:	R	10.000,0	
		p	0	
Jumlah	:	R	545.000,	
		p	00	

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Dmk